



PUTUSAN

Nomor 0331/Pdt.G/2019/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 32 Tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, sebagai **Penggugat**.
melawan

TERGUGAT, umur 40 Tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang pada tanggal 2 September 2019 dengan Nomor: 0331/Pdt.G/2019/PA.Tlb. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 18 November 2007, Penggugat dan Tergugat telah menikah yang dilaksanakan di hadapan penghulu/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dengan wali nikah kakak kandung Penggugat yang bernama XXXXX, dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat dan di saksi oleh 2 (dua) orang saksi bernama : XXXXX dan XXXXX.

Halaman 1 dari 17 halaman
perkara Nomor
0331/Pdt.G/2019/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan di bawah pengawasan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat dan tidak terdaftar di KUA setempat di karenakan tidak didaftarkan oleh PPN setempat;
3. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat bersetatus perawan dan tergugat bersetatus Jejaka, antara Penggugat dan tergugat tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
6. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. XXXXX, umur 11 tahun;
 2. XXXXX, umur 8 tahun;
 3. XXXXX, umur 4 tahun;ketiga anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
7. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kampung XXXXX selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan di daerah XXXXX selama kurang lebih 5 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kelurahan XXXXXX;

Halaman 2 dari 17 halaman,
perkara Nomor
0331/Pdt.G/2019/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.-----

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi tanggal 25 April 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :

a.-----

Tergugat pernah memakai uang titipan orang lain untuk dipakai berjudi;

b.-----

Tergugat telah berselingkuh dengan mantan pacarnya yang bernama XXXXX;

c.-----

Tergugat sering cemburu tanpa sebab kepada Penggugat;

9.-----

Bahwa pada tanggal 01 Januari 2019, terjadi pertengkaran / perselisihan yang disebabkan oleh permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat, Penggugat masih tetap tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kelurahan XXXXX sedangkan Tergugat saat ini berada di rumah kediaman Paman Tergugat di Kelurahan XXXXX, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 8 bulan 2 hari;

10.-----

Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat diantaranya Kakak Ipar dan Kakak Kandung Penggugat juga Tergugat serta tetangga setempat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat , namun upaya tersebut tidak berhasil;

11.-----

Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;

Halaman 3 dari 17 halaman,
perkara Nomor
0331/Pdt.G/2019/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.-----

Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Lurah Menggala Selatan Nomor : XXXXX tanggal 29 Agustus 2019 yang telah diketahui oleh Camat Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mengijinkan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma;
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat (XXXXX) dengan Tergugat (XXXXX) yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 18 November 2007 adalah sah;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak terbukti bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya mau kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 17 halaman,
0331/Pdt.G/2019/PA.Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka dalam sidang yang tertutup untuk umum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan.

Bahwa Penggugat telah menyerahkan Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah tanggal 28 Agustus 2019.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat di persidangan berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tulang Bawang tanggal 11 November 2015, bukti tersebut telah bermeterai, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (P)..

Bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan sebagai berikut:

Saksi I:

XXXXX, hubungan saksi sebagai kakak kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri. Saksi hadir pada pernikahan mereka berdua pada tanggal 18 November tahun 2007 di rumah orang tua Tergugat di wilayah kecamatan Terusan Nunyai, Lampung Tengah;
- Bahwa setahu saksi ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa prosesi akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara syariat Islam, yang menjadi wali nikah Penggugat adalah kakak kandungnya bernama XXXXX karena ayah kandungnya sudah meninggal dunia.
- Bahwa yang menjadi saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah XXXXX (saksi sendiri) dan XXXXX.

Halaman 5 dari 17 halaman,
perkara Nomor
0331/Pdt.G/2019/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maskawin yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah seperangkat alat sholat dan sudah diserahkan tunai.
- Bahwa saat melangsungkan pernikahan, Penggugat tidak dalam status pinangan lelaki lain.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan hukum untuk menikah, baik hubungan nasab, sesusuan maupun semenda, keduanya berasal dari keturunan yang berbeda.
- Bahwa sejak nikah sampai sekarang Penggugat dan Tergugat hidup rukun, belum pernah bercerai dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah muslim yang taat dan sampai dengan saat ini keduanya masih beragama Islam.
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak mempunyai istri selain Penggugat.
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan isbat nikah untuk mengurus perceraian dengan Tergugat.
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya.
- Bahwa saksi mengaku sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat pernah cerita kepada saksi bahwa Tergugat pernah memukulnya, ketika saksi menanyakannya kepada Tergugat, ia mengakuinya.
- Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran adalah masalah ekonomi yang kurang dicukupi oleh Tergugat, Tergugat mempunyai sifat yang kasar dan temperamental juga Tergugat berselingkuh dengan wanita lain.

Halaman 6 dari 17 halaman,
perkara Nomor
0331/Pdt.G/2019/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama pamannya sedangkan Penggugat tinggal bersama orang tuanya.
- Bahwa selama pisah sampai dengan sekarang antara keduanya sudah tidak ada hubungan lagi, sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah bersatu lagi serta sudah tidak ada nafkah lahir batin.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha saksi tidak berhasil merukunkan keduanya.

Saksi II:

XXXXXX, hubungan saksi sebagai kakak ipar Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri. Saksi hadir pada pernikahan mereka berdua pada tanggal 18 November tahun 2007 di rumah orang tua Tergugat di wilayah kecamatan Terusan Nunyai, Lampung Tengah;
- Bahwa setahu saksi ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa prosesi akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara syariat Islam, yang menjadi wali nikah Penggugat adalah kakak kandungnya bernama XXXXX karena ayah kandungnya sudah meninggal dunia.
- Bahwa yang menjadi saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah XXXXX dan XXXXX.
- Bahwa maskawin yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah seperangkat alat sholat dan sudah diserahkan tunai.
- Bahwa saat melangsungkan pernikahan, Penggugat tidak dalam status pinangan lelaki lain.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan hukum untuk menikah, baik hubungan nasab, sesusuan, maupun semenda, keduanya berasal dari keturunan yang berbeda.

Halaman 7 dari 17 halaman,
perkata Nomor
0331/Pdt.G/2019/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak nikah sampai sekarang Penggugat dan Tergugat hidup rukun, belum pernah bercerai dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah muslim yang taat dan sampai dengan saat ini keduanya masih beragama Islam.
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak mempunyai istri selain Penggugat.
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan isbat nikah untuk mengurus perceraian dengan Tergugat.
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui ada pertengkaran dari cerita Penggugat, namun saksi pernah melihat lebam di tubuh Penggugat, ketika saksi tanya Penggugat menjawab bekas pukulan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat, penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran adalah masalah ekonomi yang kurang dicukupi oleh Tergugat, Tergugat mempunyai sifat yang kasar dan temperamental juga Tergugat berselingkuh dengan wanita lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sedangkan Penggugat tinggal bersama orang tuanya.
- Bahwa selama pisah sampai dengan sekarang antara keduanya sudah tidak ada hubungan lagi, sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah bersatu lagi serta sudah tidak ada nafkah lahir batin.

Halaman 8 dari 17 halaman,

0331/Pdt.G/2019/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha saksi tidak berhasil merukunkan keduanya.

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan saksi-saksi yang diajukan, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di muka sidang atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah untuk datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa serta diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan 149 ayat (1) RBg Jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa posita dan petitum gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan adanya sengketa dan perselisihan dalam hubungan perkawinan, kemudian berdasarkan posita gugatan Penggugat juga harus dinyatakan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tulang Bawang berwenang secara absolut dan relative untuk memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai, namun karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan dari Kantor

Halaman 9 dari 17 halaman.

Perkara Nomor

0331/Pdt.G/2019/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Terusan Nunyai, Lampung Tengah, sementara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA kecamatan yang mewilayahi tempat berlangsungnya perkawinan. Oleh karenanya, Majelis akan memeriksa terlebih dahulu status perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk menetapkan legal standing gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa perkawinannya dengan Tergugat dilangsungkan pada 18 November 2007 dengan wali nikah kakak kandungnya dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat diserahkan tunai, disaksikan antara lain oleh dua orang saksi laki-laki, masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik sebagaimana ketentuan dalam pasal 285 dan 301 RBg Jo. pasal 1868 KUHPdata dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledge*) dan mengikat (*bindende*). Bukti P tersebut membuktikan bahwa identitas Penggugat adalah benar dan beragama Islam, disamping itu bukti tersebut membuktikan bahwa secara sosial kemasyarakatan Penggugat dan Tergugat diakui sebagai pasangan suami istri karena proses keluarnya bukti tersebut melalui kepala kampung sebagai representasi masyarakat.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Kedua orang saksi tersebut hadir pada proses pernikahan Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan keterangan yang dikemukakan oleh saksi-saksi tersebut di bawah sumpah diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 November 2007 dengan wali nikah kakak kandung Penggugat bernama XXXXX karena ayah kandungnya telah meninggal dunia dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat diserahkan tunai, disaksikan antara lain oleh dua orang saksi laki-laki, masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX. Ketika melaksanakan pernikahan, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi menerangkan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah atau sedarah yang dapat

Halaman 10 dari 17 halaman
perkara Nomor
032/Pd/Se/2019/PA/TJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi keduanya untuk menikah dan sejak pernikahannya belum pernah bercerai dan atau menikah dengan orang lain hingga saat ini, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dengan pernikahan mereka dan tetap beragama Islam. Selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan pasal 175 RBg, sudah dewasa dan sudah disumpah dan pula keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah secara Agama Islam pada 18 November 2007 di wilayah KUA Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dapat dikategorikan telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya tentang status perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pengesahan nikah ini hanya berlaku untuk dipergunakan sebagai syarat terhadap perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai kualifikasi pihak-pihak yang berperkara sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*), sehingga formil gugatan Penggugat harus diterima;

Halaman 11 dari 17 halaman
perkara Nomor
0331/Pdt.G/2019/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar Penggugat tetap rukun dengan Tergugat, akan tetapi nasihat tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat dalam mengajukan perceraian ini adalah bahwa rumah tangganya dengan Tergugat pada awal pernikahan hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun sejak April tahun 2012 sudah mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan sejak Januari tahun 2019 yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sampai dengan saat ini keduanya tidak pernah bersatu lagi.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya Jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga dan atau orang dekat sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara putusan ini. Saksi tersebut adalah saksi yang sama sebagaimana tersebut di atas dalam pembuktian pengesahan nikah dan di bawah sumpahnya secara terpisah dan sendiri-sendiri telah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak 3 (tiga) tahun yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang dicukupi oleh Tergugat, Tergugat mempunyai sifat yang kasar dan temperamental juga Tergugat berselingkuh dengan wanita lain. Puncak perselisihan mengakibatkan keduanya berpisah rumah sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu dan sampai sekarang keduanya tidak pernah bersatu lagi.

Halaman 12 dari 17 halaman
perkara Nomor
0331/Pdt.G/2019/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi berdasarkan hal-hal yang dilihat/didengar sendiri dan keterangan para saksi tersebut menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi saling bersesuaian dan berhubungan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian dan memenuhi syarat formil (vide Pasal 171, 172 dan pasal 175 RBg), serta memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini, dengan demikian keterangan-keterangan yang disampaikan dalam persidangan telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari kesaksian para saksi yang dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta tetap sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk disatukan lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis adalah masalah ekonomi yang kurang dicukupi oleh Tergugat, Tergugat mempunyai sifat yang kasar dan temperamental juga Tergugat berselingkuh dengan wanita lain.
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan keduanya berpisah rumah sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu sampai dengan sekarang, Penggugat tinggal di rumah orangtuanya sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah pamannya;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan, tidak pernah bersatu lagi dan sudah tidak ada nafkah lahir batin lagi.

Halaman 13 dari 17 halaman,
perkara Nomor
0331/Pdt.G/2019/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit disatukan lagi, oleh karena itu dengan tidak mempersoalkan dari siapa penyebabnya, Majelis menilai bahwa rumah tangga/hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga keduanya telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali karena rasa saling cinta dan kasih sayang serta saling melindungi antara keduanya telah hilang yang kemudian memunculkan rasa tidak cocok untuk hidup bersama dan ini berarti Penggugat dan Tergugat telah gagal membentuk rumah tangga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa keadaan Penggugat dan Tergugat yang sudah berpisah rumah sejak 10 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak ada hubungan lagi antara keduanya, sementara pihak keluarga telah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil, maka hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga keduanya telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa membentuk rumah tangga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan yang diharapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dan rumah tangga keduanya

Halaman 14 dari 17 halaman
perkard Nomor

0831/Pdt/2019/PA JTL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak bermanfaat lagi dan sudah tidak memberikan rasa nyaman dan tentram. Apabila diteruskan akan memudharatkan keduanya, padahal sesuai dengan perintah agama segala kemudharatan itu harus dihilangkan sebagaimana yang tersebut dalam kaedah fiqih yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: “Segala kemudharatan itu harus dihilangkan”

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204 dan diambil sebagai pendapat Majelis:

فإن اختلفا بأن لم توجد بينهما محبة و لا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya : “Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian”;

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, sedangkan menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik maslahat, sesuai kaidah fiqih sebagai berikut:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”, oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, maka Majelis menilai bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f). Atas dasar tersebut, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Halaman 15 dari 17 halaman,
perkara Nomor
0331/Pdt.G/2019/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra.

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Penggugat yang berkaitan dengan biaya perkara, maka Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara dari ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang tanggal 2 September 2019 tentang pembebasan biaya perkara telah mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara prodeo, maka sesuai dengan ketentuan pasal 60 b ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2014, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Negara c.q DIPA Pengadilan Agama Tulang Bawang tahun 2019;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (XXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 2007.
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tulang Bawang tahun 2019.

Halaman 16 dari 17 halaman,
perkara Nomor
0331/Pdt.G/2019/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan Putusan ini pada hari **Rabu** tanggal 9 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1441 Hijriyah oleh kami **H. Soleh, Lc., MA.** sebagai Ketua Majelis, **Yunanto, S.H.I., M.H.** dan **Fitri, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Agustina Susilawati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

H. Soleh, Lc., M.A.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Yunanto, S.H.I., M.H.

Ttd.

Fitri, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Agustina Susilawati, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | | |
|--------------------|----|-----------|
| 1. Biaya Panggilan | Rp | 334.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp | 10.000,- |
| 3. Meterai | Rp | 6.000,- |

J u m l a h **Rp 350.000,-**
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya.

Menggal, 9 Oktober 2019

Panitera,

Halaman 17 dari 17 halaman,
perkara Nomor
0331/Pdt.G/2019/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunlina Baiti, S.H.

Halaman 18 dari 17 halaman,
perkara Nomor
0331/Pdt.G/2019/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)